

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan di Indonesia untuk mendorong perekonomian nasional. Potensi alam dan kebudayaan Indonesia yang kaya, serta masyarakat yang ramah dan beragam menarik minat wisatawan dari berbagai negara. Pemerintah sebagai regulator sektor pariwisata harus memiliki peran penting dalam mengelola industri pariwisata secara berkelanjutan. Pariwisata Berkelanjutan adalah konsep yang semakin penting dalam bidang pariwisata dan pembangunan. Pariwisata Berkelanjutan merujuk pada pengelolaan semua sumber daya dengan cara yang memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan estetika, sambil menjaga keanekaragaman budaya dan proses ekologis alam (Definisi Pariwisata Berkelanjutan menurut World Tourism Organization, 2004). Dalam Kusumawardhana, I. (2023). Pada dasarnya, konsep ini didasarkan pada tiga pilar utama: keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks pariwisata, ini berarti bahwa pengembangan dan manajemen pariwisata harus mempertimbangkan dampak ekonomi (seperti penciptaan pekerjaan dan pendapatan), dampak sosial (seperti pengaruh pada masyarakat dan budaya lokal), dan dampak lingkungan (seperti penggunaan sumber daya alam dan dampak pada lingkungan).

Salah satu bentuk implementasi konsep pariwisata berkelanjutan adalah ekowisata. Ekowisata dapat memberikan manfaat ekonomi berupa peningkatan pendapatan masyarakat, dampak positif bagi lingkungan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Oleh karena itu, ekowisata sering dipandang sebagai model pariwisata yang paling cepat berkembang di dunia. Berbagai negara di dunia memandang bahwa aktivitas ini memiliki potensi yang besar untuk digunakan sebagai alat pembangunan ekonomi serta perlindungan lingkungan, budaya serta keberlanjutan kelestarian alam, terutama di negara-negara berkembang

Ekowisata merupakan bentuk baru dari wisata yang memperhatikan berbagai aspek dalam pengelolaannya. Menjelaskan bahwa mayoritas organisasi lingkungan hidup menyatakan bahwa suatu wisata dapat dikategorikan sebagai ekowisata jika wisata tersebut berbasis pada alam, dikelola dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan, pro terhadap konservasi alam, serta memberikan pengajaran untuk peduli pada lingkungan. *The International Ecotourism Society* (TIES) mendefinisikan ekowisata sebagai perjalanan yang

bertanggung jawab ke daerah yang masih alami untuk melestarikan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, NUR, MH (2021). Berdasarkan definisi tersebut, maka setidaknya terdapat tiga esensi utama ekowisata yaitu (1) Melindungi dan melestarikan lingkungan, (2) Menghargai kebudayaan lokal serta memberikan manfaat yang signifikan terhadap masyarakat setempat, (3) Memberikan pembelajaran sekaligus perjalanan yang menyenangkan bagi wisatawan. Pada perkembangannya prinsip-prinsip ekowisata berevolusi menyesuaikan kondisi lingkungan serta dinamika masyarakat, prinsip ekowisata berdasarkan TIES Ekowisata adalah gabungan dari konservasi, komunitas, dan wisata berkelanjutan. Semua implementasi, partisipasi, dan kegiatan usaha ekowisata harus menerapkan beberapa prinsip. Berikut prinsip dalam melakukan ekowisata yaitu: (1) Mengurangi dampak lingkungan, (2) Membangun kesadaran dan menghormati lingkungan serta budaya, (3) Memberikan pengalaman positif untuk pengunjung dan tuan rumah, (4) Memberikan manfaat finansial secara langsung untuk konservasi, (5) Memberikan manfaat finansial dan wewenang bagi penduduk lokal, (6) Meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan, iklim sosial, dan politik negara. Berdasarkan prinsip di atas diharapkan memang demikianlah tantangan, tuntutan dan target pengelolaan ekowisata agar terlaksananya pengelolaan ekowisata yang bertanggung jawab di sebuah destinasi pariwisata.

Indonesia sebagai negara dengan keindahan alam yang lengkap, dari pantai sampai pegunungan tentunya memiliki potensi yang lebih besar untuk mengembangkan ekowisata. Ekowisata juga merupakan bentuk pariwisata yang sejalan dengan paradigma *Sustainable Development Goals* (SDGs) terutama goal kedelapan yaitu tersedianya pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi serta goal kelima belas yaitu terpeliharanya ekosistem daratan. Goal kedelapan dapat diwujudkan, dengan pengelolaan ekowisata yang profesional sehingga akan banyak wisatawan yang berkunjung dan otomatis membuka berbagai lapangan kerja seperti penyedia transportasi, usaha kuliner, penyediaan hotel/akomodasi, biro wisata dan lain sebagainya. Goal kelima belas dapat diwujudkan, karena ekowisata merupakan wisata yang sangat memperhatikan unsur konservasi. Dengan adanya masyarakat lokal yang bergantung mata pencahariannya kepada ekowisata, maka rasa ikut memiliki terhadap ekowisata semakin tinggi sehingga masyarakat akan ikut menjaga dan merawat ekowisata tersebut. Menurut Tuwo (2011) terdapat tiga manfaat sekaligus yang diperoleh jika Pemerintah dan masyarakat dapat mengelola ekowisata dengan baik, yaitu kelestarian sumber daya alam akan terjaga, meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta yang terakhir adalah Pemerintah tidak perlu

menganggarkan biaya untuk konservasi lingkungan, karena masyarakat akan dengan sukarela menjaga kelestariannya.

Beberapa jenis ekowisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan yaitu Ekowisata Bahari merupakan ekowisata yang memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut. Kegiatan wisata yang dikembangkan dikelompokkan menjadi wisata pantai dan wisata bahari, Ekowisata hutan merupakan ekowisata yang memanfaatkan sumber daya kawasan hutan khususnya hutan tropika, Ekowisata pegunungan adalah suatu kegiatan perjalanan wisata yang dilakukan secara sukarela yang bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Ekowisata karst merupakan ekowisata yang memanfaatkan sumber daya suatu kawasan yang mempunyai karakteristik relief dan drainase yang khas, yang disebabkan oleh tingginya keterlarutan batuan di dalam air.

Salah satu ekowisata yang sekarang ini sedang banyak diminati wisatawan adalah ekowisata hutan atau konservasi, pada dasarnya ekowisata merupakan perpaduan dari berbagai minat yang tumbuh dari keprihatinan lingkungan, ekonomi, dan sosial. Sementara itu, menurut kamus bahasa, ekowisata merupakan bentuk kegiatan pariwisata yang memperhatikan atau sejalan dengan kegiatan konservasi (Nugroho, 2011). Dalam Butarbutar, RR (2021). Kawasan konservasi memiliki daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Kawasan ini terdiri dari natural amenities (iklim, hutan belukar, flora dan fauna) yang berupa hasil ciptaan manusia (benda bersejarah, kebudayaan dan keagamaan) dan tata cara hidup manusia. Tetapi daya tarik tersebut dewasa ini dalam pengelolaan dan pengembangannya sangat memprihatinkan dan banyak menyalahi aturan pembangunan tanpa mempedulikan peruntukan kawasan itu sebagai kawasan konservasi.

Daya tarik wisata dikelola melalui kemampuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang dikuasai manusia. Alam dan daya tarik terbentuk dengan sendirinya tetapi ada kalanya bisa dirangsang oleh manusia tetapi jika tidak diperhitungkan dengan tepat dapat menimbulkan dampak negatif yang cukup besar seperti pengrusakan lingkungan akibat pembangunan dan pengembangan objek pariwisata tersebut (Darsoprajitno, 2002). Dalam Butarbutar, RR (2021). Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Nugroho (2017) berpendapat bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan yang meliputi: (1) Perlindungan sistem penyangga kehidupan, (2) Pengawetan keanekaragaman

jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, (3) Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya. Konservasi lahir akibat adanya sesuatu kebutuhan sebagai bentuk upaya melestarikan sumber daya alam yang diketahui mengalami degradasi mutu secara tajam. Dampak degradasi tersebut, menimbulkan kekhawatiran dan kalau tidak diantisipasi akan membahayakan umat manusia, terutama berdampak pada kehidupan generasi mendatang pewaris alam ini. Sisi lain, batasan konservasi dapat dilihat berdasarkan pendekatan tahapan wilayah (Rachman, 2012), yang dicirikan oleh: 1) Pergerakan konservasi, ide-ide yang berkembang pada akhir abad ke-19, yaitu yang hanya menekankan keaslian bahan dan nilai dokumentasi. 2) Teori konservasi modern, didasarkan pada penilaian kritis pada bangunan bersejarah yang berhubungan dengan keaslian, keindahan, sejarah, dan penggunaan nilai-nilai lainnya. Kawasan konservasi mempunyai arti sebagai sebuah kawasan pelestarian yang melestarikan/ mengawetkan/ melindungi daya dukung, mutu, fungsi, dan kemampuan lingkungan secara seimbang. Tujuan konservasi adalah sebagai berikut: (1) mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia; (2) melestarikan kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Konservasi juga merupakan sebuah tindakan untuk mempertahankan kelestarian satwa dan flora. Tanpa konservasi akan menyebabkan rusaknya habitat alami satwa (Siregar, 2009) dalam Rachman, M. (2012).

Seiring dengan adanya perjalanan ekowisata ke wilayah-wilayah konservasi seperti Taman Wisata Alam, Cagar Alam, Suaka Margasatwa dan Taman Nasional, perlu diperhatikan flora dan fauna maupun budaya tradisional misalnya pertunjukkan tari-tarian daerah, upacara keagamaan yang menarik untuk menjadi pertunjukan dalam atraksi. Hal tersebut bertujuan untuk menarik wisatawan lokal maupun mancanegara, meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, dan memperkenalkan budaya tradisional dari daerah tersebut.

Pengembangan ekowisata daerah khususnya di Kota Batu, pasti memiliki kendala-kendala yang dihadapi terutama oleh instansi terkait yang secara langsung menangani hal tersebut seperti : (1) Permasalahan anggaran, apabila anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah Kota Batu tidak sesuai dengan yang dianggarkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu dalam hal pengembangan ekowisata Kota Batu (2) Database yang berkenaan dengan jumlah masyarakat miskin dan pengangguran di Kota Batu tidak valid, (3) Belum kuatnya sinergitas antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Batu yang berkaitan dengan pengembangan ekowisata di Kota Batu. Pada aspek kasus lain, Taman Nasional Ujung Kulon yang terletak di

Provinsi Banten misalnya, meski pernah dihadang amukan Gunung Krakatau yang diikuti tsunami hingga 15 meter, pemulihan ekosistem, vegetasi, serta kehidupan hewan liar di Taman Nasional Ujung Kulon dan sekitarnya berkembang cukup cepat. Kekayaan flora dan fauna di Taman Nasional yang memiliki luas sekitar 122.956 hektar ini pun akhirnya berhasil membuat Komisi Warisan Dunia UNESCO resmi menetapkan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Natural World Heritage Site pada 1 Februari 1992. Oleh karena itu, didapati bahwa betapa menariknya ekowisata bagi wisatawan nasional dan mancanegara.

Fokus penelitian ini dilakukan di kawasan hutan konservasi, atau lebih tepatnya hutan adat masyarakat Desa Pematang yang memiliki kekayaan flora dan fauna yakni hutan alami Hadabuan Hill. Hutan konservasi ini memiliki luas mencapai 200.000 hektar, namun karena banyaknya aktivitas illegal logging membuat hanya sekitar 75.000 hektar saja di antaranya yang masih terjaga kondisinya. Kawasan Hutan ini masih merupakan “Rumah” bagi Flora dan Fauna langka dan dilindungi, seperti harimau sumatera, rangkok, Tapir, beruang madu, dan lainnya, serta fauna langka yang dilindungi seperti bunga bangkai, kembang sepatu, pasak bumi, anggrek hutan, dan lainnya. Walaupun sudah berstatus hutan lindung tidak menjamin kawasan ini aman dan terbebas ancaman manusia seperti (1) *illegal logging* masih marak terbukti ditemukan beberapa lokasi tumpukan kayu olahan hasil illegal logging tidak jauh dari jalan menuju Desa Pematang, kemudian (2) perluasan area kebun kelapa sawit karena ada beberapa warga yang nekat menggarap dan mengalih fungsikan hutan konservasi ini sebagai kebun kelapa sawit, dan (3) pembunuhan satwa, tidak jarang pemburu datang dan memasang jerat sehingga merusak populasi satwa yang ada.

Upaya penyelamatan pun terus dilakukan, pada tahun 2014 Hadabuan Hill disahkan menjadi hutan lindung berdasarkan keputusan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tentang Penataan Batas Kawasan Hutan yang dikukuhkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara. Luas area hutan ini terletak di enam kabupaten diantaranya Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Padang Lawas Utara, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan dan Toba. Hadabuan Hill berada di dua kesatuan pengelolaan hutan diantaranya KPHV- Aek Kanopan di bawah pengawasan Kementerian Kehutanan RI.

Upaya penyelamatan dan gerakan konservasi hutan pengelolaan hutan adat ini dikembangkan menjadi kawasan ekowisata Kabupaten Labuhanbatu Utara yang pengelolaannya dimotori oleh Yayasan Alam Liar Sumatera (YALS). YALS merupakan

suatu organisasi yang bergerak di bidang konservasi hutan yang saat ini mengelolah kawasan Hadabuan Hill, peran Yayasan Alam Liar Sumatera pada kawasan Hadabuan Hill yakni menjaga dan melestarikan kawasan ini dengan membentuk tim patroli hutan, mengadakan edukasi kepada masyarakat lokal tentang pentingnya penjagaan hutan, menerapkan ekowisata bagi wisatawan, serta melakukan pendataan tentang kekayaan flora, fauna dan hasil hutan bukan kayu. Berdasarkan survei awal, upaya ekowisata yang terlihat pada lokasi Hadabuan Hill diantaranya menerima kehadiran wisatawan lokal maupun mancanegara, melakukan penanaman pohon di kawasan Hadabuan Hill, menyelenggarakan *event Tiger Day, camping ground*, memberi edukasi kecintaan alam pada wisatawan, pengecekan *camera trap, tracking* dan upaya lainnya untuk memberi pemahaman kepada wisatawan yang hadir tentang pentingnya menjaga kelestarian alam.

Penelitian ini ialah untuk mencari tahu bagaimana penerapan prinsip ekowisata di kawasan Hutan Hadabuan Hill, apakah pengelolaan ekowisata yang dijalankan telah mengikuti prinsip-prinsip yang baik dan benar, serta bagaimana dampak eksternal dan internal dari kegiatan ekowisata di Hadabuan Hill. Kajian ini penting untuk diteliti karena suatu destinasi ekowisata yang baik harus memenuhi standar dan prinsip penyelenggaraan yang tepat agar pengelolaan tersebut dapat dikembangkan secara bertanggung jawab dan apabila telah berjalan sesuai prinsip yang benar maka akan berdampak positif bagi internal sebagai pengelola ekowisata dan eksternal atau pihak luar yang ambil bagian dalam kegiatan ekowisata tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Penerapan Ekowisata Pada Kawasan Konservasi Hadabuan Hill, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara”**

## **1.2.Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penerapan prinsip ekowisata yang dijalankan di Hadabuan Hill?
2. Bagaimana dampak eksternal dan internal dari kegiatan ekowisata di Hadabuan Hill?

## **1.3.Tujuan Penelitian**

1. Mengkaji pengelolaan ekowisata apakah telah mengikuti prinsip ekowisata
2. Mengkaji dampak positif dan negatif secara eksternal dan internal dari kegiatan ekowisata yang ada di sana.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengunjung tentang pentingnya konservasi lingkungan dan keberlanjutan ekosistem di kawasan

## Hadabuan Hill

2. Hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan pengelola kawasan untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan ekowisata, sehingga dapat meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat bagi masyarakat lokal
3. Dengan melibatkan masyarakat dalam penelitian, diharapkan dapat memberdayakan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekowisata, yang pada gilirannya dapat meningkatkan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat
4. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan ekowisata dan konservasi, baik di kawasan yang sama maupun di lokasi lain
5. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekowisata dan konservasi, serta memberikan wawasan baru tentang penerapan prinsip-prinsip ekowisata di Indonesia